



PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.P/2020/PA Sgm.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Muh. Basir Dg. Beta bin Bakaring, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Nurdiana binti Zaenal Dg. Lallo, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada (ibu rumah tangga), pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah register perkara permohonan Nomor 174/Pdt.P/2020/PA Sgm. tanggal 16 Maret 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 1999, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat



Agama Islam di Desa Mangepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah yaitu ada:

- A. Wali Nikah yaitu Zaenal Dg. Lallo (ayah kandung Pemohon II);
- B. 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yaitu: Nurdin Dg. Gau dan Jenala Dg. Nai;
- C. Mempelai yaitu Muh. Basir Dg. Beta bin Bakaring (Pemohon I) dan Nurdiana binti Zaenal Dg. Lallo (Pemohon II);
- D. Mahar berupa Sebidang tanah seluas 1 are;
- E. Imam yang menikahkan bernama Tantu (Imam/ Penghulu Desa Mangepong);

3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik halangan karena hubungan nasab dan sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa meskipun semua administrasi sudah lengkap;

5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2020/PA Sgm.



Sungguminasa cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan **Muh. Basir Dg. Beta bin Bakaring** (Pemohon I) dengan **Nurdiana binti Zaenal Dg. Lallo** (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 15 September 1999 di Desa Mangepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
3. Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut pada tanggal 19 Maret 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungguminasa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Rosmila binti Lili Dg. Bali**, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersepupu satu kali dengan adalah Pemohon I.
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 September 1999 di Desa Mangepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.



- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa Mangepong yang bernama Tantu. Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zaenal Dg. Lallo.
- Bahwa maskawin pada pernikahan tersebut berupa sebidang tanah seluas 1 are dibayar tunai dan yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Nurdin Dg. Gau dan Jenala Dg. Nai.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II sebagai suami istri, keduanya hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, tidak ada yang pernah mengganggu gugat tentang keabsahan pernikahan para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah sehingga ada kepastian hukum tentang pernikahannya.

2. **Nurdiana binti Nambung**, telah memberikan kesaksian dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bertetangga dengan para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada Tanggal 15 September 1999 di Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa saksi hadir waktu acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa Mangepong yang bernama Tantu. Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zaenal Dg. Lallo.

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2020/PA Sgm.



- Bahwa maskawin pada pernikahan tersebut berupa Sebidang tanah seluas 1 are dibayar tunai dan yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Nurdin Dg. Gau dan Jenala Dg. Nai.
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II sebagai suami istri, keduanya hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
 - Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, tidak ada yang pernah mengganggu gugat tentang keabsahan pernikahan para Pemohon.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah sehingga ada kepastian hukum tentang pernikahannya.
- Bahwa para Pemohon pada akhirnya menyatakan bahwa tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun serta memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang terurai pada berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena



pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah atas perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 1999 di Desa Mangepong Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon tersebut maka yang menjadi pokok masalah ialah apakah perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku ?

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan para Pemohon tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan para Pemohon itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga berdasarkan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 172 R.Bg. secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga berdasarkan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2020/PA Sgm.



Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi, terbukti bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 September 1999. Yang menikahkan adalah Imam Desa Mangepong yang bernama Tantu. Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zaenal Dg. Lallo, dengan maskawin berupa Sebidang tanah seluas 1 are dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Nurdin Dg. Gau dan Jenala Dg. Nai.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi di persidangan, para Pemohon ketika menikah masing-masing berstatus jejak dan perawan, tidak ada ikatan pernikahan sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi, sejak pernikahan para Pemohon tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi-saksi, terbukti bahwa para Pemohon setelah menikah hidup rukun dalam satu rumah tangga dan tidak pernah bercerai hingga sekarang.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan konstataasi terhadap data-data di persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 September 1999 di Desa Mangepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto. Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa Mangepong yang bernama Tantu. Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zaenal Dg. Lallo dengan maskawin berupa sebidang tanah seluas 1 are dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Nurdin Dg. Gau dan Jenala Dg. Nai.

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2020/PA Sgm.



2. Ketika menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada ikatan pernikahan sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan. Di samping itu, sejak pernikahan para Pemohon tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya.

3. Setelah menikah, para Pemohon hidup rukun dalam satu rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap fakta dalam persidangan tentang pernikahan para Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 14, 19 dan 24 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tentang tidak adanya hubungan darah atau hubungan saudara sesusuan antara para Pemohon serta tidak adanya hubungan perkawinan dengan orang lain sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 39, 40, 41, 42 dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut tidak termasuk pernikahan yang dilarang menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan para Pemohon tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan tersebut, selama perkawinannya, para Pemohon hidup rukun dan damai dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti telah terjadi pernikahan sesuai syariat Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 September 1999 di Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto. Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa Mangepong yang bernama Tantu. Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zaenal Dg. Lallo dengan maskawin berupa sebidang tanah seluas 1 are dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Nurdin



Dg. Gau dan Jenala Dg. Nai. Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan berpendapat permohonan itsbat nikah a quo beralasan dan berdasar hukum maka patut dikabulkan untuk dinyatakan sebagai pernikahan sah.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan penetapan itsbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Sungguminasa kemudian mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa untuk mendapatkan buku nikah.

Menimbang, bahwa demi untuk memberikan kepastian identitas hukum para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah untuk kepentingan hukum para Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Muh. Basir Dg. Beta bin Bakaring) dengan Pemohon II (Nurdiana binti Zaenal Dg. Lallo) yang dilangsungkan pada tanggal 15 September 1999 di Desa Mangepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2020/PA Sgm.



4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 286.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis pada hari **Kamis**, tanggal **9 April 2020 M** yang bertepatan dengan tanggal **15 Syakban 1441 H** oleh Dra. Hj Fahima, S.H, M.H.. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP. dan Dra. Salmah ZR., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Bulgis Yusuf, S.HI., M.H., sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP.

Dra. Hj Fahima, S.H, M.H.

Dra. Salmah ZR.

Panitera Pengganti,

Bulgis Yusuf, S.HI., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	170.000,00
4. PNBP Surat Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	286.000,00

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2020/PA Sgm.



Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)